

HUKUM

6A/92  
22(2)

C, (2)

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP / DPP UNAND 1991 / 1992

KONTRAK NO. 14 / PP - UA / SPP - 05 / 1992

**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
ASING PADA P.T RIMBO SUNKYONG  
DI PADANG.**

OLEH :

DIAN AMELIA, SH

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEPUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25163)  
TELP. 28981 - PES. 327 - 328

*Padang, Agustus 1992*

AS

## ABSTRAK

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING PADA  
PT. RIMBO SUNKYONG DI PADANG.

Nama : Dian Amelia.SH.

Tahun : 1992.

Dalam usaha penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan, azas penting yang harus dipegang adalah segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan dan kessanggupan rakyat Indonesia sendiri, tetapi azas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-poensi modal teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama sesuatu itu benar-benar diabdikan untuk kepentingan rakyat banyak dan tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, modal asing merupakan salah satu alternatif untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi dan Pembangunan.

Ketentuan-ketentuan tentang Penanaman Modal Asing diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-undang No. 11 Tahun 1970.

Praktek dan pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang tersebut, peneliti temukan gambaran bahwa pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh UU tersebut.

## I. P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Apabila kita perhatikan rumus pada alinia ke empat pembukaan UUD 1945, jelas dikatakan, bahwa secara hakiki tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah "Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Adapun usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, diantaranya memajukan kesejahteraan umum (rakyat) tiada lain hanya dapat ditempuh dengan cara melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistimatis serta berkesinambungan. Untuk melaksanakan pembangunan yang dimaksud, tentu saja perlu didukung oleh dana dan teknologi, agar proses pembangunan berjalan dengan lancar.

Negara Indonesia adalah anegara yang masih kekurangan dana dan belum sepenuhnya menciptakan teknologi mutakhir, yang aman daerahnya mempunyai potensi yang sangat besar antara lain di Propinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan masalah tersebut diatas maka Pemerintah membuka kesempatan bagi pihak asing

menanamkan modalnya untuk mengelola dan memproduksi potensi yang ada tersebut.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan untuk sampai pada tujuannya, pemerintah tidak dapat mengandalkan pada kemampuan dalam negeri saja. Karena itu perlu mendapat bantuan dari luar negeri, apakah dalam bentuk modal, keahlian, teknologi dan lain-lain. Namun demikian pemerintah waspada, bahwa bantuan dari pihak atau negara asing ini jangan sampai mempengaruhi arah dan tujuan Pembangunan Nasional Indonesia.

Hal ini dapat disimpulkan dari Ketetapan MPRS No. XXIII tahun 1966 yang menyatakan bahwa : "Pembangunan ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan sendiri itu, jangan sampai mengakibatkan timbulnya keengganan untuk menerima bantuan modal, keahlian, teknologi yang ada di luar negara. Hal ini tentu dengan syarat-syarat tertentu dan dengan adanya pengawasan dari Pemerintah.

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing adalah sebagai pelengkap dalam arti unsur-unsur dan faktor-faktor untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berencana, dalam bentuk paket REPELITA. Yang dilandasai oleh TAP MPRS NO. XXIII/MPRS/1966 jo TAP MPR NO. IV/MPR/1973 jo TAP MPR NO. II/MPR/1978 jo TAP MPR NO. II/MPR/1983 jo TAP MPR NO. II/MPR/1988, yang menggariskan konsep-konsep pembangunan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tujuan dibentuknya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) salah satunya adalah mendorong dan membantu para penanaman modal dan para calon penanaman modal dalam melaksanakan penanaman modal mereka.

Walaupun demikian, dalam pemrosesan permohonan, prosedur-prosedur tertentu harus diperhatikan dan persyaratan-persyaratan tertentu harus dipenuhi sebelum izin usaha tetap dikeluarkan.

Jangka waktu yang diperlukan untuk proses penyelesaian tergantung dari cepat/lambat dipenuhinya semua dokumen dan informasi yang diperlukan oleh penanaman. Lebih lanjut prosedur pelaksanaan penanaman modal terbagi atas (dua) bahagian pokok yaitu : 6)

##### a. Permohonan.

a.1. Para pemohon penanaman modal asing, yang menggabungkan diri dengan perusahaan Indonesia diwajibkan pertama-tama mengisi 7 (tujuh) rangkap formulir model 4/PMA dan menyerahkan kepada BKPM.

a.2. Formulis-formulir permohonan yang telah diisi disertai dengan dokumen-dokumen yang terdaftar dalam

---

6). Societe Generale De Surveillance, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Januari 1988, halaman 4.  
(Prosedur Penanaman Modal Asing).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk menutup laporan ini, berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

##### A. Kesimpulan

Dalam laporan ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penanaman modal asing dimungkinkan disektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan memperluas sektor, memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang cukup tinggi, serta tidak membahayakan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional dan tidak akan menghambat perkembangan perusahaan nasional.
2. Sebagaimana disebutkan dalam bab-bab terdahulu, bahwa PMA diatur dalam UU No. 1 Tahun 1967 jo UU No. 11 tahun 1970, apabila ditarik kesimpulan dari pasal ke UU tersebut adalah sebagai berikut :
  - Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing dalam pasal 1 UMPA adalah, Penanaman modal secara langsung yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti sipemilik modal secara langsung menanggung resiko penanaman modal itu.
  - Sedangkan yang dimaksud dengan modal asing mempertimbangkan pasal 2 nya yaitu, bahwa modal asing

berpedoman kepada kekayaan devisa Indonesia adalah alat-alat pembayaran, alat-alat perusahaan termasuk penemuan-penemuan bangsa asing yang dimasukkan ke Indonesia dibiayai oleh kekayaan devisa Indonesia, adalah modal asing.

3. Penanaman modal asing itu harus digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia yang mewujudkan dalam suatu badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu Badan Hukum Indonesia. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. (Perseroan Terbatas) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Penanaman Modal Asing.
4. Dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia pemerintah kita menentukan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama dengan modal dalam negeri. Bentuk kerja sama ini berupa Joint Venture, Joint Enterprise, Production Sharing dan lain-lain.
5. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan atau untuk mencegah terjadinya dominasi modal asing, maka pemerintah kita menutup bidang-bidang yang vital, yang menguasai hajat hidup orang banyak bagi modal asing dan menentukan cara-cara prosedur banyak bagi modal asing di Indonesia.
6. Disamping Pemerintah kita mengadakan pembatasan-

## DAFTAR PUSTAKA

1. K. Gunadi, Penanaman Modal Asing Dan Kesempatan Kerja.  
Erisma no. 9 September 1983.
2. G. Karta Sapoetra, R.G.Karta Sapoetra, SH, IR.AG.  
Kartasapoetra, Drs, Asetiady, Penanaman Modal  
Asing, Penerbit ET. Bina\_Aksara Bandung .
3. Drs. C.S.T. Kansil, SH. Hukum Perusahaan Indonesia.  
Pradnya Paramita Jakarta 1989.
4. Ismael Sunay, UU No. 1/ 1967.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal, Societe De  
Surviveillance, Januari 1988.